



PENETAPAN

No. 27/Pdt. G/2020/PN Pkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;

Setelah membaca berita acara persidangan No. 27/Pdt. G/2020/PN Pkb tanggal 22 Juli 2020, antara :

Dr.H.Agustria.Z.S, bertempat tinggal di Jalan Manjangan Blok Aa No. 5 Rt. 10 Rw. 002 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**

Asnawi, bertempat tinggal di Jalan Pajak Permai No. 38 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**

Siti Dzaitun, bertempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lorong Famili No. 540 Rt. 11 Rw. 004 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**

Sri Wuryaningsih, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba Nomor 011 Kab. Malang, sebagai **Penggugat IV**

Siti Nurahmilah, bertempat tinggal di Lorong Famili No.540 Rt. 011 Rw. 04 Kel. Alang -Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat V**

Abdul Barkah Nurahman, bertempat tinggal di Lorong Famili No. 540 Rt. 011 Rw. 04 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairul Aman, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kebun Bunga Perum. Kebun Bunga Melati Blok B. 1-2 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukrami Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor register: 116/SK/2020 tanggal 07 Juli 2020, disebut sebagai **Para Pengugat**;

Lawan:

Komaruddin, bertempat tinggal di Jalan Rimba Kemuning Lr. Ikhlas No. 545 Rt. 05 Rw. 003 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Wahab Ali, bertempat tinggal di Jalan Rimba Kemuning No. 76 Rt.15
Rw. 01 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang,
sebagai **Turut Tergugat I**;

Siddik, bertempat tinggal di Dusun V Talang Suak Tapeh Kenten,
sebagai **Turut Tergugat II**;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara No.
27/Pdt.G/2020/PN Pkb secara lisan dipersidangan tanggal 22 Juli 2020 oleh
Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada
tanggal 22 Juli 2020, Kuasa Para Penggugat mendapat informasi bahwa
Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah meninggal dunia
sehingga kuasa Para Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini adalah
belum sampai pada acara pembacaan Gugatan Para Penggugat sehingga
Gugatan Para Penggugat belum diperiksa di persidangan karena dianggap
pemeriksaan belum berlangsung selama Para Penggugat belum menyampaikan
jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari
Tergugat dan Para Turut Tergugat serta pencabutan terhadap Gugatan yang
belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Para
Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
pencabutan gugatan beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara
tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara bantahan
tersebut dalam Register Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Para
Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Para
Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Para Penggugat
dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor:
27/Pdt.G/2020/PN Pkb;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami Yudi Noviandri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H.,MH. dan Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua,

Dto

dto

Syarifa Yana, S.H.,M.H.

Yudi Noviandri, S.H.,M.H.

dto

Agewina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
- Lain-lain (biaya pengiriman surat)	Rp.	34.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Relas Panggilan	Rp.	40.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Pkb